

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM DALAM  
PENENTUAN TIDAK BERWENANGNYA MENGADILI PERKARA  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
(Studi Penetapan Nomor: 498/Pid.Sus/2020/Pn Kot)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**TRİYADI ANDANI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM DALAM PENENTUAN TIDAK BERWENANGNYA MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Penetapan Nomor: 498/Pid.Sus/2020/Pn Kot)**

oleh

**Triyadi Andani**

Hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara Pencabulan atau persetubuhan anak yang dilakukan oleh beberapa terdakwa terdapat kasus yang menarik perhatian penulis dengan melihat penetapan yang dilakukan oleh seorang Hakim. Hakim menyebutkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara, mengenai penetapan hakim tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang ada pada KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan bahwa pengadilan tidak berwenang sesuai surat penetapan pidana nomor: 498/Pid.Sus/2020/PN Kot pada saat ini dan menganalisis Penerapan Hukum dalam KUHAP untuk menentukan bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam mengadili.

Metode penelitian penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam pelaksanaannya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu.

Bahwa Keputusan Majelis hakim yang telah menjatuhkan Putusan sela Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN sesungguhnya telah sesuai dan tidak diperlukan lagi dikeluarkannya Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 19 Januari 2021, dikarenakan Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh para Terdakwa atau penasehat hukumnya telah diputus dalam Putusan Sela, sidang lanjutan setelah dibacaknya Putusan Sela seharusnya adalah pemeriksaan perkara. Penetapan tersebut jelas tidak memiliki kekuatan dan tidak sesuai dengan Tertib Acara Persidangan dimana setelah putusan sela tidak ada lagi penetapan karena telah dipandang masuk dalam kewenangan mengadili. Meninjau sesuai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terhadap perkara pidana yang disidangkan dengan Majelis Hakim bukan ditetapkan dengan hakim tunggal melainkan harus diputus bersama oleh seluruh Majelis hakim lainnya sampai putusan akhir Sesuai Pasal 156 ayat 2 KUHAP.

Pentingnya revisi KUHAP yang memberikan kepastian terhadap kelalaian penasehat hukum dalam memasukan alat bukti dan yang paling penting adalah menempatkan kejaksaan dapat berperan sejak tahap pertama proses penegakan hukum, terlebih lagi meski tak tercantum di dalam KUHAP perlunya sanksi tegas bagi Hakim yang tidak dapat menafsirkan hukum dan menggali kebenaran material dengan cermat tidak hanya sekedar hukum formil..

**Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Penetapan Pengadilan, Kewenangan Hakim.***

## **ABSTRACT**

### **BASIC ANALYSIS OF THE JUDGE'S DETERMINATION IN DETERMINING HIS AUTHORITY TO TRY A CRIMINAL CASE OF CHILD COPULATION**

**(Study Determination Number: 498/Pid.Sus/2020/Pn Kot)**

**by**

**Triyadi Andani**

Judges must make decisions that are in accordance with the law and the sense of community justice. In the case of sexual abuse of children by several defendants, there are cases that attract the attention of the author by looking at the determination made by a judge. The judge stated and stated that the Kota Agung District Court was not authorized to hear cases, regarding the judge's determination in fact not in accordance with the criminal procedural law in the Criminal Procedure Code. This Study Purpose to find out and analyze the basis of the judge's consideration in determining that the court is not authorized according to the criminal determination letter number: 498/Pid.Sus/2020/PN Kot at this time and analyze the application of law in the Criminal Procedure Code to determine that the Court is not authorized to try.

This research used normative and empirical jurisdiction approaches. Normative approach was done for anything related to theories and principles of law, and empirical approach was done to study law in its implementation in the law area of Public Prosecution Service in Pringsewu.

The results of the study found that the decision of the panel of judges who had handed down the Interim Decision Number 498/Pid.Sus/2020/PN was actually appropriate and it was no longer necessary to issue the Appointment of the Chief Judge of the Session Number 498/Pid.Sus/2020/PN Kot dated January 19, 2021. , because the objections (exceptions) submitted by the Defendants or their legal advisors have been decided in the Interlocutory Decision, the follow-up hearing after the Interlocutory Decision is read should be a case examination. The stipulation clearly has no power and is not in accordance with the Court's Procedures where after the interim decision there is no further determination because it has been deemed to be included in the authority to try. Reviewing according to the opinion of the Panel of Judges of the High Court, the criminal case heard with the Panel of Judges is not determined by a single judge but must be decided jointly by the entire panel of other judges until the final decision is in accordance with Article 156 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code.

The importance of the revision of the Criminal Procedure Code which provides certainty against the negligence of legal advisors in entering evidence and the most important thing is that the prosecutor can play a role from the first stage of the law enforcement process, even more so even though it is not stated in the Criminal Procedure Code the need for strict sanctions for judges who cannot interpret the law and explore material truth carefully is not just a formal law.

**Keywords : *Judge's Consideration, Court Determination, and Court's Authority.***

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM DALAM  
PENENTUAN TIDAK BERWENANGNYA MENGADILI PERKARA  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 498/PID.SUS/2020/PN KOT)**

**Oleh**

**Triyadi Andani**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : Analisis Dasar Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Penentuan Tidak Berwenangnya Mengadili Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Penetapan Nomor: 498/Pid.Sus/2020/Pn Kot)


Nama Mahasiswa : **Triyadi Andani**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1922011035**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

  
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.


NIP 196109121986031003

  
Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004

**MENGETAHUI**

Kelua Program Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

NIP 196109121986031003



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. ....

Sekretaris/Anggota : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. ....

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah,  
S.H., M.H. ....

Anggota : Dr. Ahmad Irzal  
Fardiansyah, S.H., M.H. ....

Anggota : Dr. Rudi Natamiharja,  
S.H., DEA .....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.  
NIP 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : Kamis, 19 Januari 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul "Analisis Dasar Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Penentuan Tidak Berwenangnya Mengadili Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Penetapan Nomor: 498/Pid.Sus/2020/Pn Kot)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2023



Triyadi Andani

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 30 Maret 1993 sebagai anak Ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Ferry Andani, dan Ibu Fauziah.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dengan menyelesaikan Sekolah Dasar Xaverius Kotabumi pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Xaverius Kotabumi pada tahun 2008, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2011. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program Sarjana Ilmu Hukum dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 2016.

Sejak tahun 2019, penulis mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lampung dalam program Magister Ilmu Hukum.



## **MOTTO**

*Recht Ist Wille Zur Gerechtigkeit*

**Hukum Adalah Kehendak Demi Untuk Keadilan**

**(Gustav Radbruch)**

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT,  
penulis mempersembahkan Tesis ini kepada :

Kedua orang tua tercinta, motivasi terbesar penulis,  
yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan  
dalam setiap langkah yang penulis ambil,

Kedua kakak tercinta, kebanggaan penulis,  
yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk menjadi  
panutan dan tolak ukur yang baik

Rekan - rekan tersayang, pelipur lara penulis,  
yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis.

Serta guru-guru terhebat, mentor penulis,  
yang senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis dengan ikhlas.

Almamater penulis,  
Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan seizin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : “Analisis Dasar Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Penentuan Tidak Berwenangnya Mengadili Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Penetapan Nomor: 498/Pid.Sus/2020/Pn Kot)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran serta kritik dalam proses penyelesaian Tesis ini;
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, serta kritik dalam proses penyelesaian Tesis ini;
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, serta kritik dalam proses penyelesaian Tesis ini;
6. Kejaksaan Negeri Pringsewu, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk melakukan riset dan penelitian dalam proses penyelesaian Tesis ini;
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ferry Andani (alm), dan Ibu Fauziah, serta kakak-kakak tersayang Gebby Fernalto dan Vellyadana Tiwisia yang selalu

memberikan limpahan doa dan kasih sayang serta segala dukungan sangat berarti bagi penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bimbingan dan masukannya dalam penyelesaian Tesis ini;
9. Seluruh Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini;
10. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung 2019, yang telah menjadi teman dan semangat bagi penulis selama menjalani kuliah di Magister Ilmu Hukum pada Universitas Lampung;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat. Aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2023  
Penulis,

**Triyadi Andani**

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1) Permasalahan .....	7
2) Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1) Tujuan Penelitian .....	8
2) Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
1). Kerangka Teori .....	9
2). Konseptual .....	23
E. Metode Penelitian .....	24
1) Pendekatan Masalah.....	24
2) Sumber dan Jenis data.....	25
3) Metode Pengumpulan Data.....	27
4) Penentuan Narasumber .....	29
5) Analisis Data.....	29

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penegakan Hukum Pidana .....	30
B. Sistem Peradilan Pidana.....	36
C. Hukum Acara Pidana Indonesia.....	48
D. Asas-Asas Peradilan Pidana.....	55
E. Pidana dan Pemidanaan .....	62
F. Sistem Pembuktian.....	73
G. Kewenangan Hakim.....	77

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Tidak Berwenang.....	90
B. Penerapan Hukum Menetapkan Pengadilan Tidak Berwenang .....	105

a. Penerapan Eksepsi dan Penetapan Menurut KUHAP.....	104
b. Kekeliruan Pengadilan dalam Kewenangan Mengadili.....	116

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	130
B. Saran.....	131

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*”. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan merupakan forum publik yang resmi oleh negara dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegak hukum sebagai instrument negara ditugaskan menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>1</sup> Sebelum adanya peradilan menurut penulis, seluruh penyelesaian masalah di masyarakat diselesaikan melalui musyawarah, ketua adat, ketua agama, atau pemimpin yang di percaya menyelesaikan permasalahan dimasyarakat.

---

<sup>1</sup> Eddy Rifai, *Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.

Seiring kemajuan zaman hadirnya negara tidak hanya untuk mengatur kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih jauh daripada itu kesejahteraan masyarakat meliputi seluruh komponen kehidupan masyarakat sampai pada pemenuhan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Negara pun berkembang menjadi tempat yang dipercaya mencari keadilan bagi seluruh permasalahan rakyatnya, telah menjadi tugas negara memberikan fasilitas keadilan bagi setiap permasalahan yang timbul diwilayah kekuasaannya. Sebelum adanya pemisahan kekuasaan negara, banyak raja-raja di setiap negara bukan hanya memimpin pelaksanaan negara (eksekutif) tetapi juga menjadi pembuat aturan (legislatif) dan juga menjadi hakim (yudikatif) dalam menyelesaikan masalah rakyatnya.

Perkembangan sistem negara telah memisahkan kekuasaan (*separation of power*) negara menjadi 3 (tiga) kekuasaan yang sesuai dengan teori Montesque yaitu *Triass Politica*. Kekuasaan negara tersebut adalah kekuasaan menjalankan pemerintahan (Eksekutif), kekuasaan membuat peraturan (Legislatif), kekuasaan mengadili (Yudikatif). Dengan adanya pemisahan kekuasaan, negara telah memberikan akses kekuasaan khusus dalam menjalani dan mencari keadilan melalui Pengadilan. Pengadilan telah menjadi tempat atau wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan, yang mana pada awalnya dilaksanakan secara bebas oleh kebiasaan masyarakat masing-masing kini difungsikan oleh negara. Fungsi pengadilan oleh negara sendiri menjadi jelas dengan diberikannya kekuasaan hukum yang mengikat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada selain itu diberikan juga perangkat khusus seperti adanya penuntut umum, hakim, dan pembela dalam mencari kebenaran materil dalam menyelesaikan permasalahan.



Indonesia memiliki dasar kekuasaan pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Merujuk istilah di atas, dapat dikatakan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu keadilan. Adanya pengadilan memberikan gagasan bahwa fungsi pengadilan pidana adalah :

1. Merupakan dasar dalam pembentukan hukum acara pidana;
2. Memperlihatkan apakah hukum acara pidana yang dilaksanakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan (*criminal justice system*).
3. Dijadikan dasar untuk mengukur apakah tindakan penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana telah sesuai atau tidak.

Negara hukum seperti di Indonesia, pengadilan merupakan suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi salah satu tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Hukum hanya dapat ditegakkan dan keadilan hanya bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di depan pengadilan dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, sehingga dihasilkan putusan hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menjaga usaha penegakan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani sebuah perkara dan untuk menjauhkan dari tindakan kesewenangan dari petugas-petugas hukum, maka usaha penegakan hukum tersebut sudah seharusnya dilakukan menurut cara yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Salah satu undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia atau disingkat KUHAP.

Mekanisme beracara di persidangan sesungguhnya telah menggabungkan kedua metode itu seperti di dalam KUHAP Indonesia. Persidangan pidana di Indonesia berusaha tidak lagi menempatkan terdakwa sebagai objek, mengingat ada hak-hak personal yang wajib dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam acara persidangan itu. Hakim tetap menjadi figur yang memimpin persidangan, mencari kebenaran fakta dan hukum, tetapi terdakwa memiliki kesempatan luas untuk membela diri, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan penasihat hukum. Kedua model yang dilakukan oleh tiap pengadilan sesungguhnya tidak lain

untuk memberi kepastian dalam mencari dan menggali hakikat dari kebenaran materil dengan menggali fakta-fakta Persidangan.<sup>2</sup>

Kebebasan hakim merupakan bagian penting dari salah satu sendi utama negara hukum yaitu asas peradilan yang bebas, tidak memihak, dan lepas dari segala pengaruh kekuasaan. Kebebasan hakim merupakan kekuatan penting dan merupakan kewenangan yang dimilikinya dalam menemukan keadilan substantif. Karena hakim menerapkan undang-undang yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa hukum yang bersifat konkret, selain itu hakim juga melakukan penilaian hukum dan mengembangkan kriteria kasus yang lebih konkret.<sup>3</sup>

Penalaran Hakim terhadap rumusan UU berdasarkan legitimasi asas-asas, doktrin, teori, ajaran hukum dan interaksinya dengan realitas hukum yang ada pada masyarakat. Penerapan rumusan UU tersebut dijalankan hakim dalam proses dialektika dalam tataran teoritis dan sosiologis, yaitu kegiatan abstraksi dan objektivitas nilai-nilai dan norma hukum didalam masyarakatnya dihubungkan ke teks UU yang bersifat *yuridisch relevant*, pada akhirnya sampai pada pengkaidahan hukum ke peristiwa yang konkret.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.hlm,32.

<sup>3</sup> Oemar Seno Adji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga. Jakarta. 1980 . hlm167

masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kualitas dan kredibilitas aparat penegak hukum tengah menjadi sorotan publik. Tentu saja, ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, aparat yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan justru malah menyalahgunakan kewenangan hukum. Produk peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dengan kata lain, putusan putusan yang dijatuhkan dianggap tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif (*onvoeldoende gemotivered*).

Perkara Pencabulan atau persetubuhan anak yang dilakukan oleh beberapa Terdakwa, terdapat kasus yang menarik perhatian penulis dengan melihat penetapan yang dilakukan oleh seorang Hakim. Majelis Hakim Pengadilan kota Agung telah mengeluarkan penetapan nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Kot yang menyebutkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara Para Terdakwa Zeki Setiawan bin Sukatma dan Endi Jaya bin Armani karena masih dibawah umur, sedangkan proses sidang telah masuk pada pembuktian. Persidangan dijalankan dengan pembacaan dakwaan, eksepsi dan putusan sela, Seminggu setelah putusan sela masuk ke pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi kemudian penasehat hukum menghadirkan akta, ijazah, dan beberapa dokumen pendukung yang menyatakan bahwa terdakwa adalah anak, Sedangkan saat BAP dan sampai masuk dalam persidangan sesuai identitas

---

<sup>4</sup> Eddy Rifai, *Perspektif Hukum dalam Gejala dan Problematika Sosial*, Jurnal Justice Publisher, Lampung 2021.

kependudukan terdakwa merupakan orang dewasa atau telah masuk dewasa. Atas Dokumen tersebut jaksa penuntut umum meminta persidangan ditunda untuk menghadirkan saksi dari disdukcapil yang untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah anak atau bukan, kemudian Hakim tanpa menghiraukan permintaan jaksa penuntut umum di hari yang sama menyatakan salah satu terdakwa adalah anak dan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara.

Penetapan Hakim tersebut bagi penulis sangat menarik di teliti dan penulis tertarik menggali penelitian lebih dalam mengenai penetapan hakim yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang ada pada KUHAP, terlebih lagi seharusnya proses menentukan kewenangan ada pada eksepsi putusan sela dan bukan pada pembuktian. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis berjudul Analisis dasar pertimbangan penetapan hakim dalam penentuan tidak berwenangnya mengadili perkara tindak pidana persetubuhan anak (Studi Penetapan Pidana Nomor: 498/Pid.Sus/2020/PN Kot).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Apakah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan bahwa pengadilan tidak berwenang sesuai surat penetapan pidana nomor: 498/Pid.Sus/2020/PN Kot ?
- b. Bagaimanakah Penerapan Hukum dalam KUHAP untuk menentukan bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam mengadili ?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu pada penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan objek kajian mengenai Penetapan Hakim terhadap penghentian pemeriksaan perkara yang tidak sejalan dengan KUHAP. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Pengadilan negeri Kota Agung dengan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan bahwa pengadilan tidak berwenang sesuai surat penetapan pidana Nomor: 498/Pid.Sus/2020/PN Kot pada saat ini dan menganalisis Penerapan Hukum dalam KUHAP untuk menentukan bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam mengadili.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam praktek penyelesaian perkara pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran hukum dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktek, dalam segi teoritik, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan acuan bagi penelitian berikutnya. Dengan demikian ilmu pengetahuan dapat berkembang lebih pesat lagi, khususnya pengetahuan hukum pidana dalam hal penetapan oleh Hakim.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran penyelesaian perkara yang telah berorientasi pada kemanfaatan hukum, dalam segi praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi Anggota Tim Perumus Badan Legislatif dalam rangka review, reorientasi dan reformulasi Perundang-undangan Pelaksanaan pidana lainnya yang terangkum dalam Pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia.

### **D. Kerangka Pemikiran**

#### **1. Kerangka Teori**

##### a. Teori Pemidanaan

Kerangka pemikiran teoretis dalam Tesis terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada terangkum dalam “Teori-teori Pemidanaan (Dasar-dasar Pembeneran dan Tujuan Pemidanaan) terdiri dari “Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings Theorieen*)”, “Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)” dan “Teori Gabungan

(*Verenigings Theorieen*)”. Sistem pemidanaan tercermin dalam Teori Absolut dan Teori Relatif.

Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)<sup>5</sup> dikemukakan, bahwa “pidana” sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, semata-mata karena alasan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan “akibat mutlak” yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa dasar pembenaran dari dijatuhkannya pidana adalah karena telah dilakukannya tindak pidana.

Johanes Andenaes dan Immanuel Kant<sup>6</sup>, mengkaitkan teori absolut ini dengan “keadilan dan kesusilaan”. Johanes Andenaes menekankan tujuan utama (*primer*) dari pidana teori absolut ini adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan Immanuel Kant mengemukakan, bahwa dijatuhkannya pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Ditegaskan pula bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tidak dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Pidana yang dijatuhkan tersebut harus mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Memahami pandangan Immanuel Kant tersebut maka seseorang tidak dapat dengan mudahnya mengatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim telah adil.

---

5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung 1992, disusun kembali menggunakan kalimat penulis, hlm 10 - 25.

6 *Ibid*, hal.11.



Hegel menyatakan bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari dilakukannya tindak pidana.<sup>7</sup> Pandangan demikian didasarkan pada asumsi, bahwa tindak pidana merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, oleh karenanya menurut Hegel pidana merupakan “*Negation der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegel ini dikenal dengan “*quasi-mathematic*” yaitu, kejahatan merupakan pengingkaran terhadap hak dan pidana merupakan pengingkaran terhadap pengingkaran tersebut (*wrong being/crime is negation of right; and punishment is the negation of that negation*).

Terdapat pelbagai pandangan dalam teori absolut / retributif ini, muncul kelompok penganut teori retributif murni dan penganut teori retributif tidak murni. Menurut Nigel Walker bahwa teori retributif murni sajalah yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana<sup>8</sup>, maka penganutnya dikenal dengan “*Punisher*” (penganut aliran/teori pemidanaan). Teori retributif tidak murni terbagi menjadi, yang terbatas dan yang distributif. Teori retributif tidak murni yang terbatas mengatakan, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan pelaku tindak pidana.

Berfungsinya hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) memiliki dampak pencegahan secara psikis, sehingga terkait dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Dalam upaya pencegahan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.12

<sup>8</sup> *Ibid*

terjadinya tindak pidana ini, Van Bemmelen<sup>9</sup> menyatakan, bahwa upaya penerapan hukum pidana dewasa ini dalam mencegah main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) merupakan fungsi yang penting sekali yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*). Penjatuhan pidana yang hakikatnya merupakan penderitaan yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana, harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menghantarkan terpidana menjadi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tampak adanya pencegahan khusus dari penerapan pidana. Pidana harus menghantarkan terpidana menjadi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, merupakan hakikat dari aliran *Defense Sociale*.

Berbagai pandangan di atas membuktikan bahwa makna pembalasan tidak seperti yang dibayangkan yakni setiap tindak pidana harus dibalas dengan pidana. Makna pembalasan ternyata terkait juga dengan kemanfaatannya, segi positif dan konstruktifnya di antaranya sebagai upaya menghantarkan terpidana kembali ke kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Teori Relatif bahwa tujuan “penjatuhan pidana” bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Ditegaskan bahwa pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Keterkaitan antara teori pembalasan dengan teori relatif/tujuan terletak pada pemberian makna tentang tujuan pidana sebagai upaya pembalasan. Pidana tidak semata-mata hanya melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana,

---

9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit...* hlm. 15.

tetapi penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Diketahui bahwa teori demikian disebut dengan teori tujuan (*Utilitarian theory*).

Teori di atas dapat ditegaskan, bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan karena dia telah melakukan tindak pidana (*“quia peccatum est”*), tetapi agar orang tidak melakukan kejahatan (*“ne peccetur”*). Agar orang tidak melakukan kejahatan merupakan dampak dari tujuan pidana sebagai pencegahan kejahatan dalam arti yang khusus (*prevensi general*). Agar orang tidak melakukan kejahatan dapat dikaitkan juga dengan tujuan pidana menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat..

Tujuan pidana adalah jelas menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, maka tujuan pidana yang demikian dikenal dengan “teori reformasi atau teori rehabilitasi”. Selain pencegahan khusus dan rehabilitasi, tujuan pidana dalam teori relatif berguna juga agar pembedaan bukan dipandang sebagai pembalasan mutlak namun adanya peringanan yang dapat memiliki tujuan demi kesejahteraan dan perdamaian dalam tujuan pidana tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan teori pembalasan yang orientasinya ke perbuatan pelaku, tetapi dapat disesuaikan dengan merubah orientasi tujuan pembedaan ke orang.

Menurut Teori Gabungan dibicarakan dalam konteks yang tidak dapat dipisahkan dengan teori pembalasan. Pellegrino Rossi<sup>10</sup> yang mengatakan, bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ditegaskan bahwa pidana memiliki pelbagai

---

10 *Ibid*

pengaruh antara lain “perbaikan sesuatu yang rusak akibat tindak pidana dalam masyarakat dan prevensi general”.

Senada dengan nilai keseimbangan dalam kebijakan sistem pemidanaan, Hulsman<sup>11</sup> mengemukakan hakikat dari pidana, adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde roepen*); bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Adanya perbaikan dalam mewujudkan hubungan baik yang rusak merupakan ide pembaharuan demi tercapainya perdamaian dengan dapat saling memaafkan.

### c. Teori Kebijakan Kriminal

Menurut Sudarto<sup>12</sup> bahwa masalah pemberian pidana terkait dengan aliran dalam hukum pidana, yaitu aliran klasik, aliran neo klasik dan aliran modern. Esensi aliran klasik adalah kebebasan kehendak manusia (pandangan indeterministis), menitik beratkan kepada perbuatan bukan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Dalam menentukan sanksi pidana, Hakim sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk menetapkan sendiri jenis pidananya dan ukuran pemidanaannya. Karena pengaruh aliran modern, aliran klasik kemudian menjadi aliran neo klasik. Dalam pemberian pidana aliran ini

---

11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.9.

12 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung , 1986, hlm.47 – 48.

menitik beratkan kepada “pengimbangan” (*vergelding*) dari kesalahan pembuat. Dengan demikian dapat dipahami terjadinya perkembangan orientasi dari perbuatan ke pelaku tindak pidana.

Esensi aliran modern oleh Sudarto dikaitkan dengan penyusunan Konsep KUHP Baru. Diakui bahwa dalam Konsep tersebut, masalah pemberian pidana tampak ada perubahan yang fundamental bahkan boleh dikatakan progres, sebab ia meninggalkan sama sekali dasar-dasar pemberian pidana WvS kita sekarang<sup>13</sup>. Konsep KUHP Baru merumuskan “Tujuan Pemidanaan” di antaranya “untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk juga. Tujuan demikian menunjukkan adanya pencegahan agar pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana, pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan adanya pemberian maaf terhadap kasus-kasus kecil yang dapat di selesaikan agar pelaku dapat cepat menyadari kesalahannya dan kembali diterima ke masyarakat. Tujuan pidana yang ada dalam konsep tersebut juga menggambarkan perlunya penyelesaian perkara oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang mengadili, hakim hendaknya dituntut agar dapat menyelesaikan perkara kecil yang dapat diperbaiki sedemikian rupa.

Menurut G. Peter Hoefnagels teori kebijakan pidana merupakan upaya rasional dalam penanggulangan kejahatan, upaya tersebut merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Selain itu kebijakan formulasi pidana merupakan upaya pembaharuan sistem hukum pidana ke arah hukum yang sesuai

---

13 *Ibid*, hlm. 50.

dengan nilai-nilai nasional seperti ide pembaharuan yang termasuk dalam kebijakan formulasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.<sup>14</sup>

Teori Kriminologi baru dari ahli sosiologi Amerika Richard Quinney dan John Witedemand yang menyatakan bahwa kejahatan hanya dapat diakhiri dengan mengakhiri penderitaan, dan penderitaan hanya dapat diakhiri ketika ada perdamaian dan keadilan sosial. Gagasan ini memberikan wawasan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan mengedepankan perdamaian, dalam kasih sayang antara sesama, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat.

d. Teori Kebenaran dari Keadilan oleh Hakim.

Teori Keadilan putusan hakim menurut John Rawls dalam JP. Widodo yang menyatakan putusan hakim harus sesuai dan diterima oleh masyarakat. *A Theory of justice* ini memiliki relevansi dengan teori distributive dalam perkembangan masyarakat kontemporer.<sup>15</sup> Teori John Rawls tersebut menyatakan bahwa setiap warga memiliki hak yang dilindungi dalam konstitusi secara adil. Menurut Rawls memberikan hak-hak dan kesetaraan pada individu merupakan tujuan dalam kesejahteraan masyarakat, prinsip keadilan tersebut untuk mengatur struktur sosial sehingga mampu menjamin distribusi kepentingan. Prinsip John Rawls tersebut merupakan upaya mendistribusikan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat dengan mampu mendukung pendapat, keyakinan, kebenaran, kedamaian, kebebasan dan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan kesejahteraan kembali.

---

14 Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, 2006, hlm.4

15 J.P Widodo, *Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Lampung, 2013 hlm.124.

Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pengertian keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Pengertian keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan menurut definisi Imam Al-Khasim adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>16</sup>

Pendapat lainnya mengatakan, Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls juga menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" Tetapi, menurut kebanyakan teori keadilan belum lagi tercapai karena "Kita tidak hidup di dunia

---

<sup>16</sup><http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>, diunduh tanggal 7 agustus 2021 pada pukul 19.00 wib.

yang adil." Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Sedangkan Aristoteles menyatakan, bahwa terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut :

1. Keadilan distributif : Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama ( *just ice is done when equalz are treated equally* ). Keadilan distributive sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan Legal (Keadilan Bertaat): Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan



menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*the man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan untuk yang lainnya disebut keadilan legal;

3. Keadilan Komulatif: Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa didunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Pengertian mengenai “Keadilan” memiliki berbagai makna, maka kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keadilan tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga keadilan yang ada pada suatu daerah dan pada suatu waktu tertentu akan berbeda dengan keadilan pada masyarakat yang lain dan pada waktu yang berbeda. Meski demikian, semua

pendapat tersebut mempunyai satu tujuan yaitu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setiap orang harus menghormati hak dari orang lain.

Teori keadilan tidak dapat lepas dari kenyataan bahwa teori ini melekat pada nilai kebenaran, karena tanpa ada kebenaran yang nyata keadilan tidak akan dapat terwujud dengan baik. Dalam teori kebenaran pemidanaan yaitu hakim dapat memutus sesuai dengan UU dan fakta-fakta yang terjadi dalam keadaan tersebut. Selain hakim harus dapat menafsirkan bunyi UU sesuai dengan keahlian hukumnya hakim juga harus menentukan kesalahan terdakwa dengan cermat untuk menemukan kebenaran materil yang ada pada kejadian tersebut.

Terdapat korespondensi antara norma dan fakta sehingga dapat diperoleh kebenaran materil. Alasan pembena yang bersumber dari UU yang telah ditentukan secara limitatif, sehingga hakim memiliki landasan yang jelas dalam penerapannya yang tidak hanya menerapkan bunyi UU tapi melihat kemanfaatan dari tujuan hukum tersebut. Untuk menyatakan kesalahan, hakim harus dapat menilai keadaan jiwa seseorang dan seberapa besar dampak buruk yang dirugikan, hal ini memerlukan kemampuan, ketazaman, pengalaman, dan intelektual dari seorang hakim dalam menemukan kebenaran yang hakiki dalam melakukan suatu ketetapan pidana.<sup>17</sup>

#### e. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim harus memperhatikan hal-hal yang menjadi syarat sahnya pertimbangan dijatuhkan putusan tersebut. Halini penting agar putusan yang

---

<sup>17</sup> J.P Widodo, *Op.Cit.*, hlm. 40.

dijatuhkan Hakim mempunyai kekuatan hukum dan tidak batal demi hukum. Syarat tersebut telah diatur dalam Pasal 195 KUHAP, yang bunyinya :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Pada dasarnya putusan pengadilan itu terdiri dari beberapa hal, yaitu :

a) Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari kepala putusan, yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, nama pengadilan negeri yang memutus, identitas terdakwa, keterangan terdakwa, keterangan status penahanan terdakwa, pernyataan pengadilan negeri telah mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti dan keterangan terdakwa, telah mendengarkan tuntutan dari penuntut umum serta telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya.

b) Pertimbangan

Pertimbangan pengadilan mengenai peristiwa dan fakta yang telah diperoleh pada pemeriksaan di depan persidangan yang mempunyai hubungan dengan upaya pembuktian terhadap kesalahan terdakwa yang didakwakan, adanya keterangan Saksi serta barang bukti, pokok-pokok tuntutan dari penuntut umum serta adanya pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Pertimbangan hukum yaitu pertimbangan yang menjadi dasar dari dijatuhkannya putusan yang berisi dasar-dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara.

c) Amar Putusan

Amar putusan ini sering juga disebut bunyi putusan karena berisi terbukti atau tidaknya dakwaan yang didakwakan serta hukuman yang dijatuhkan.

d) Penutup

Ketentuan penutup ini memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah Hakim, hari dan tanggal putusan diucapkan, nama- nama dan susunan Majelis Hakim, nama Panitera/Panitera Pengganti, nama Penuntut Umum serta nama terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Kemudian akan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti.

Menurut Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana suatu putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadialan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali diperiksa oleh Hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan mengenai putusan yang mempunyai akibat batal demi hukum yaitu jika tidak memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l yang tersebut diatas. Tetapi jikalau terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan tersebut, kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h (Penjelasan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana).

## 2. Konseptual

- a. Penegakan hukum pidana terdiri dari tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* dan tahap penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.<sup>18</sup>
- b. Pada praktek pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta, faktor budaya hukum.<sup>19</sup>

---

18 Barda Nawawi Arief, 2005, *Loc.Cit.*

19 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc.Cit.*

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>20</sup> Pendekatan ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Permasalahan dalam penelitian ini termasuk masalah sentral dari kebijakan penal, merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dipisahkan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>21</sup> Hakikat penelitian ini adalah menganalisa kebijakan hakim dalam menetapkan dan merumuskan sistem hukum pidana/sistem pemidanaan yang meliputi, hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

---

20 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 13.

21Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996, hlm. 8.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>22</sup>

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Penulis menggunakan Sumber dan jenis data penelitian, yaitu:

### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung di masyarakat.<sup>23</sup> Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan juga pengarsipan dokumen-dokumen administrasi dalam pelaksanaan Penetapan Hakim dalam Menghentikan pemeriksaan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai, mengenai hal yang bersangkutan dalam tema yang dibahas.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini dipergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan mempersiapkan daftar pertanyaan diharapkan wawancara dapat dilakukan dengan lebih menghemat waktu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, Hakim

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 444.

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm. 57.

Pengadilan Negeri Kota Agung, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan tokoh masyarakat.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, penelaahan berbagai literatur, atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan melalui literatur yang relevan untuk memberi dasar teoritis dalam menunjang penelitian lapangan. Data sekunder juga dikenal dengan istilah bahan hukum, dimana bahan hukum tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, antara lain :

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan peraturan internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang terdiri dari

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan ketentuan pidana dan pemidanaan, serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah.
3. Yurisprudensi.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana /KUHP/WvS (*Wetboek van Strafrecht*).



## 5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang (yang diteliti meliputi; Konsep KUHP Baru Sampai Tahun 2019 dan Konsep KUHAP Baru), hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum (pidana).

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>24</sup>, yang meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 (dua) macam prosedur pengumpulan data yaitu:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 158.

Penelitian ini menitik beratkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara *open in depth inter cieving* (wawancara terbuka dan mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Pada tahap ini dilakukan berbagai wawancara dengan beberapa *key informan* yang berhasil ditemukan, antara lain dari, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Akademisi bidang Fakultas Hukum Universitas Lampung dikarenakan ketiga responden ini memiliki kewenangan dalam masalah tersebut.

## 2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan.

### **b. Pengolahan Data**

Data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

#### 2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

### 3. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

### **4. Penentuan Nara Sumber**

Penelitian ini menggunakan nara sumber berupa studi dokumen yang bertujuan untuk mengobservasi suatu dokumen. Observasi yang dilakukan dengan mencari dan menemukan segala informasi terhadap penyelesaian perkara pidana melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam studi ini penulis menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain : Jaksa 1 orang dan Akademisi Hukum 1 orang dengan jumlah 2 orang.

### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan bentuk data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang bersifat kualitatif. Data tersebut bersifat kualitatif itu diklasifikasi dan disistematisasi kemudian dianalisis serta disimpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya hukum untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya dengan demikian menarik garis apa yang patuh dan apa yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tindak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum bahkan yang diperhatikan dan yang digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.<sup>25</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan. Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Salah satu cabang dari tata hukum di Indonesia yaitu Hukum Pidana, disamping cabang hukum lainnya seperti Hukum Perdata, Hukum

---

<sup>25</sup> Sudarto, 1986, *Loc.Cit.*

Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang menyelenggarakan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang/terlarang dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi orang atau korporasi yang melanggar perbuatan terlarang tersebut.

Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto*

---

<sup>26</sup> Heni Siswanto, 2020, *Op.Cit*, hlm. 1

terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.<sup>27</sup>

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) yang berarti tahapan tersebut sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), pidana (*straf/punishment/poena*). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan huku *in concreto*. Sistem penegakan hukum pidana yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan dari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formiil, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum,

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti) hlm. 2.

yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.<sup>28</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan sistem (penegakan) kebijakan hukum nasional (*national development*). Hal ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang/*law making/law reform*) seharusnya bertujuan mencapai tujuan, visi, dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin

---

<sup>28</sup> Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Sinar Grafika), hlm. 33.

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>29</sup>

Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Tahap-tahap tersebut adalah :<sup>30</sup>

- 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

---

<sup>29</sup> Farid Zainal Abidin, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar grafika), hlm. 35.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Genta) hlm. 21.



- 3) Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Tahapan-tahapan penegakan hukum tersebut sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (*institutional*), kaedah aturan (*instrumental*), dan perilaku para subyek hukum. Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencangkup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administrating*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakkan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).<sup>31</sup>

Adapun dalam memberikan pengertian mengenai penegakan hukum pidana Joseph Goldstein membedakannya menjadi 3 bagian yaitu :

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, (Malang: Setara Press), hlm. 86-87.

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

## **B. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat,

Pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab.

Kata “sistem” merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap inter-koneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan sistem peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan.<sup>32</sup>

Teori-teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King, *Pertama* model peradilan pidana *Due Process Model*. Menurut King, *Due Process Model* merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (*rules protecting defendants agains error*). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negoisasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki

---

<sup>32</sup> Lihat, Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, Pearson Education Limited, London, 2005., hlm. 17.

hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang. *Kedua*, model peradilan pidana *Crime Control Model*. Model ini menurut King lebih mengedepankan aspek hukuman/sanksi. Realisasi bentuk sanksi merupakan hasil dari peradilan. Bagi tersangka/terdakwa dapat segera diberi kepastian hukum, demi kepentingan umum dan efektivitas peradilan. Model ini lebih mendukung dan pemberian jaminan bagi penegak hukum (Polisi dan Jaksa), agar dapat memberikan hukuman/sanksi bagi tersangka/terdakwa yang dianggap bersalah. Alasan dasar dari *Crime Control Model* adalah mementingkan kondusivitas tatanan masyarakat serta terjamin dari reduksi tindak pidana yang dilakukan orang/oroknum di dalam masyarakat tersebut.<sup>33</sup>

Herbert Packer mengatakan, sebenarnya secara esensial substantif, peradilan pidana hanya memiliki dua model alternatif. Selain *Crime Control Model* yang fokus kepada penerapan sanksi pidana kepada tersangka/terdakwa yang bertujuan efektivitas peradilan dan kepastian hukum yang efisien. Dikenal pula model *Due Process Model* yang fokus kerjanya pada penerapan hukum yang berkeadilan memperhatikan hak tersangka/terdakwa dan penekanan peradilan yang baik-benar.

*Ketiga*, model peradilan pidana *Medical Model* (diagnosa, prediksi dan pilihan pelayanan). Model ini menurut King lebih mengedepankan proses peradilan berbentuk pemulihan tersangka/terdakwa (*Rehabilitation*). Penekanan dalam model ini adalah pada bagian individu sebagai pelaku tindak kejahatan, yang menjadi kajian mendalam bagi para penegak hukum, tujuan dasarnya adalah agar individu

---

<sup>33</sup> Lihat, Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981., hlm. 13-15.

tersebut tidak mengulangi kejahatan lagi. Pelayanan dari para penegak hukum merupakan ciri khas dari model ini, proses penyadaran bagi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) merupakan agenda dasar. Elastisitas peraturan peradilan (hukum acara) yang diutamakan, pemberian sanksi lebih pada bentuk sanksi kerja sosial (*social works*). Meskipun demikian, jika ditimbang sanksi sosial tidak akan menguntungkan baik bagi negara maupun pada stabilitas masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan hukuman penjara dapat diterapkan.

*Keempat*, model peradilan pidana *Bureaucratic Model*. Menurut King, model peradilan ini lebih bertitik tolak pada efektivitas proses peradilan. Tujuan dasarnya adalah agar tidak terjadi terkatung-katungnya tersangka dalam proses penyelidikan maupun penyidikan serta tidak terjadi terlalu lamanya proses sidang. Minimalitas konflik merupakan dasar utama dari sistem ini, proses pembuktianpun lebih bersifat dinamis, tidak hanya kaku pada barang bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan harus dikedepankan dengan pelayanan sidang pengadilan yang efisien, memperhatikan biaya jugakepentingan peradilan yang cepat serta sederhana.

*Kelima*, yakni model peradilan pidana *Status Passage Model (denunciation and degradation)*. Menurut King, model peradilan pidana ini terlihat pada bentuk sanksi dasar yakni yang biasa kita sebut *labeling* (masyarakat yang menilai), pengaruh *labeling* dalam model ini menjadi bagian awal hukuman. Proses peradilan yang diterapkan bagi tersangka/terdakwa didasarkan pada klaim masyarakat, model ini berlawanan dengan model peradilan pidana *Rehabilitation*.

*Keenam*, model peradilan pidana *Power Model (Maintenance of Class Domination)*. Menurut King, model peradilan pidana ini banyak menilai sebagai *Marxist Model* atau *Conflict Perspective*. Kepercayaan model ini yang beranggapan bahwa hukum diciptakan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Peradilan pidana hanya melayani dan didasarkan pada kepentingan masyarakat dominan, elit, rasis, dan *gender*. Bahkan dalam model peradilan ini, advokat dan/atau penasihat hukum dipilih dan ditentukan berdasarkan klan golongan.

*Ketujuh*, model *Just Deserts Model*. Bentuk dari peradilan ini lebih menekankan pada kepastian hukum, betapa pentingnya pemberian sanksi (mutlak dibutuhkan) bagi pelaku tindak pidana tujuan dasarnya adalah memberikan gambaran betapa salahnya sikap dan/atau tindakan yang dilakukan tersangka/terdakwa (*Wrongfulness of Their Act*). Selain dari hal tersebut, juga untuk kepentingan peradaban masyarakat agar terjamin baik dan setiap sanksi harus pula memperhatikan moralitas yang hidup di masyarakat.

*Kedelapan*, model peradilan pidana *Managing Offender Behavior*. Pada model peradilan pidana ini adalah inovasi dari model *Rehabilitation*, dalam model ini menekankan pada aspek perilaku bagi terdakwa/terpidana setelah selesai menjalani sanksi. Selain daripada itu, model ini juga memperhatikan pengaruh tindak pidana setiap waktunya diagendakan berkurang (meminimalisir tindak kejahatan). Pengaruh setiap disiplin ilmu, baik ahli hukum, sosiolog, kriminolog dan seterusnya sangat diperlukan, jaminan hukum juga tidak melihat pihak

mayoritas maupun minoritas. Model ini bertitik tolak bahwa peradilan pidana bersifat dinamis tidak statis, setiap waktu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat sebuah negara.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.<sup>34</sup>

Soebekti menjelaskan yang dimaksud dengan sistem adalah Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran

---

<sup>34</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Cipta Karya. 2013. hlm. 33.

untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.<sup>35</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya selalu mengalami *interfence* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).<sup>36</sup>

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum *in concreto*.

Mardjono Reksodipoetra menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah “sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban

---

<sup>35</sup> Rusli M, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Universitas. 2013. hlm. 24

<sup>36</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010., hlm. 9.



kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana”.

Romli Atmasasmita menjelaskan istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut: 1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat); 2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; 3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; 4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan *the administration justice*.<sup>37</sup>

Fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut *Pertama*, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; *Kedua*, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan

---

<sup>37</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana...*, Op.Cit. hlm. 34-35

menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>38</sup>

Muladi menjelaskan sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), sementara dilain pihak hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yakni mengurangi kejahatan dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.<sup>39</sup>

Ahli hukum yang cukup secara jelas menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:<sup>40</sup>

- Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

---

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan...*, Op.Cit. hlm. 10.

<sup>39</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum...*, Op.Cit. hlm. 10.

<sup>40</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia...*, Loc.Cit.

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita,<sup>41</sup> bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolok-ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan. Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan.<sup>42</sup>

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.<sup>43</sup>

1. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai dimasyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

2. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Adapun Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Loc.cit.*

<sup>42</sup> Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, 2008., hlm. 49.

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana..Op.Cit.*, hlm. 3-4.

disimpulkan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan :<sup>44</sup>

1. *the criminal justice system inflicts suffering*; (sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan)
2. *the criminal justice system does not work in term of its own declared aims*; (sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri)
3. *fundamental uncontrollability of criminal justice system*; (kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana)
4. *criminal justice approach is fundamentally flawed*. (pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat)

Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Namun Tolib Effendi juga menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain :<sup>45</sup>

- a) Mencegah kejahatan;
- b) Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
- c) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;

---

<sup>44</sup> Muladi, *Kapita Selekta...*, *Loc.cit*

<sup>45</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

- d) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e) Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- f) Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Keberagaman tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana, patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Baik dinilai oleh pakar hukum maupun praktisi hukum di Indonesia. Namun demikian perlu digaris bawahi, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep *welfare state*.

Merujuk KUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia dilandaskan pada *het herziene inlaands reglement (HIR) stbld. 1941 nomor 44*. Sejak tahun 1981 sebagaimana berlakunya KUHAP ini, telah membawaperubahan yang fundamental baik secara konsepsional maupun implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan yang dianut mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berfikir, yang kemudian mengakibatkan perubahan dalam sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan. Perubahan cara berfikir ini memang sangat penting artinya, oleh sebab kaitan dan konsekuensinya terhadap cara bersikap dan bertindak. Suatu undang-undang yang secara konseptual baik, dalam kontekstual terkadang bukan hanya tidak efektif, tetapi sekaligus menjadi tidak memiliki nilai-nilai (*values*) yang dianggap baik dan

adil, apabila tidak didukung oleh penghayatan yang baik atas nilai yang terkandung pada konsep undang-undang yang dimaksud.<sup>46</sup>

Negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pada umumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku terkodifikasi dalam kitab perundang-undangan. Perlu diingat, sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanyadiatur dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja, dalam hal ini KUHAP, melainkan pula di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan SPP. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana lazim disebut KUHAP, padahal hanya berisi satu perundang-undangan saja, bukan kumpulan perundang-undangan sebagaimana kodifikasi terangkum utuh/lengkap dalam sebuah kitab perundang-undangan (*wetboek*).

KUHAP sesuai UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut bukan tanpa maksud/alasan. Sebutan kitab tidak ditujukan kepada undang-undangnya, melainkan ditujukan kepada sifat kodifikasinya. Di dalam KUHAP secara lengkap meliputi pengertian keseluruhan acara pidana dari tingkat penyelidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali (*herzeining*). Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan proses dalam SPP di Indonesia secara garis besar diatur dalam KUHAP.

### **C. Hukum Acara Pidana**

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi

---

<sup>46</sup> Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987., hlm. 24.

tanpa ada pengecualian.<sup>47</sup> Selain hukum, keadilan merupakan raja dari segenap gerak-gerik baik langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang merupakan bekas jajahan kolonial Belanda, maka, dalam lapangan hukum pidana masih menggunakan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda sehingga masih digunakannya hukum pidana peninggalan kolonial Belanda di Indonesia, suka maupun tidak suka, akan mengoyak rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena baik secara filosofis, sosiologis maupun tujuan pembuatan hukum pidana oleh pemerintah Belanda sudah tentu bukanlah berdasarkan rasa keadilan yang ada pada masyarakat Indonesia, sehingga tentunya sudah saatnya negara kita memiliki hukum pidana sendiri yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

Thomas E. Davitt, yang menyatakan bahwa, *“Hukum adalah suatu instrument untuk mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka”*.<sup>48</sup> Dari pengertian tersebut, maka akan timbul adanya hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terhadap hukum yang tidak tertulis, Thomas E. Davitt mengatakan bahwa, *“Hukum yang dibuat orang-orang yang belum pernah belajar menulis, yaitu masyarakat tradisional yang tidak memiliki tradisi tulisan, disebut hukum tidak tertulis yang diekspresikan utamanya lewat kebiasaan dan tradisi terkait kesejahteraan setiap*

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1986., hlm.13.

<sup>48</sup> Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi- Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum*, Penerbit Pallmal, Yogyakarta, 2012., hlm.41.

*anggota masyarakatnya*”. Sedangkan salah satu bentuk dari hukum tertulis adalah hukum pidana.

Hukum formil, yaitu hukum acara pidana, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu membuat kodifikasi peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Andi Hamzah mengatakan bahwa, *“Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herzeining).”*<sup>49</sup>

Andi Hamzah menambahkan bahwa, *“Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang.”* Lebih lanjut, Andi Hamzah mengatakan bahwa, *“KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain.”*

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008., hlm.3.



Terhadap keberadaan KUHAP, peringatan lebih keras disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan, *“Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.”*<sup>50</sup>

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, *“Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.”*

## **1. Kepolisian**

Tolib Effendi mengatakan, *“Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke*

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005., hlm. 1-2.

*kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.”<sup>51</sup>*

Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden.

Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara. Struktur organisasi kepolisian Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kepolisian Daerah (Polda) dan masing-masing Polda terdiri dari beberapa Kepolisian Resort (Polres) dan masing-masing Polres terdiri dari beberapa Kepolisian Sektor (Polsek).

## **2. Kejaksaan**

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan

---

<sup>51</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit.*, hlm. 147–148.

dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai sub- sistem dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.<sup>108</sup> Di dalam praktek, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan-alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum. Struktur kejaksaan di Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan masing-masing Kejati terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari).

### **3. Pengadilan**

Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan menurut Tolib Effendi, *“Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.”*

Struktur organisasi pengadilan di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengadilan di Indonesia, terbagi atas 33 (tiga puluh tiga) Pengadilan Tinggi (PT) yang masing-masing Pengadilan Tinggi terdiri dari beberapa Pengadilan Negeri (PN), yang seluruhnya bertanggung jawab, secara berjenjang, kepada Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, sehingga Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan tidak ada hukumnya. Dan hakim dalam memutus suatu perkara dalam sistem peradilan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berdasarkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga akan tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, yang berfungsi untuk menjalankan atas putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

#### **5. Advokat**

Perlu kita ketahui bersama, Advokat merupakan komponen baru dari sub-sistem peradilan pidana, yang sebelumnya tidak diatur atau bahkan tidak dianggap sebagai sub-sistem dalam SPP. Kemudian, sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah/negara melalui alat-alat penegak hukumnya.

Sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 54-57 (yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum-advokat) dan Pasal 69-74 (mengenai tata cara penasihat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa). Istilah Penasihat Hukum menurut Abdurrahman adalah kurang tepat, karena lebih tepat menggunakan istilah Pembantu Hukum, karena lebih tegas memberikan gambaran tentang sifat pembantuan dalam bidang hukum kepada mereka yang memerlukannya.

Mr. S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, *“Tugas sebenarnya dari seorang Advokat adalah membantu hakim mencari kebenaran.”* Sedangkan Yap Thiam Hien berpendapat bahwa, *“Bahwapembela tidak hanya membela kepentingan kliennya saja tetapi juga membela kepentingan umum.”* Kedua pendapat tersebut hendaknya merupakan tujuan mulia dari setiap Advokat dalam setiap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### **D. Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

Sebagaimana kita ketahui bersama, Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai

dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

### **1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)**

Yaitu asas yang mendasari beroprasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.<sup>53</sup>

### **2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)**

Asas yang menghendaki bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

### **3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)**

Asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin tinggi. Prioritas disini tidak

---

<sup>52</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...Op.Cit.* hlm. 10-13.

<sup>53</sup> Nikmah Rosida, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang. 2011. Hlm. 12.

hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

#### **4. Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)**

Asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya berdasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

#### **5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)**

Asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utamadalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

#### **6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)**

Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang

sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

Pembahasan mengenai Sistem Peradilan Pidana terasa ada yang kurang jika tidak memaparkan hukum acara pidana (hukum formil publik), sebab beberapa komponen (sub-sistem) dalam SPP di Indonesia sedikit-banyak memiliki korelasi dengan KUHP. Melihat pembahasan asas-asas SPP di atas, maka dianggap perlu pula untuk memaparkan asas-asas hukum acara pidana, sebelum masuk pada asas-asas yang biasa kita ketahui. Alangkah baiknya kita membahas dua macam asas yang jarang dibahas, yaitu *Pertama*, asas akusator (*Accusatoir*) yaitu asas yang menekankan bahwa setiap tersangka/terdakwa memiliki hak untuk tidak dijadikan obyek persidangan, melainkan bahwa tersangka/terdakwa dapat memberikan keterangan sesuai hati nurani dan beralibi sesuka hati, meskipun demikian tugas aparat penegak hukum untuk menggali kebenaran yang hakiki dari sebuah peristiwa hukum. Asas akusator lawan dari asas inkuisitor (*Inquisitoir*), maksud dari asas inkuisitor ini adalah tersangka/terdakwa menjadi obyek dalam persidangan, dan pengakuan maupun keterangan tersangka/terdakwa merupakan bukti yang paling kuat.

*Kedua*, yaitu asas Oportunitas, yang bermakna sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan



delik demi kepentingan umum.<sup>54</sup> Dimasa pra-kemerdekaan, asas oportunitas ini belum diberlakukan secara tertulis, melainkan hanya dijalankan sesuai dengan kebiasaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan tuntutan kepada tersangka/terdakwa suatu perkara pidana.<sup>55</sup>

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 :

1. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada pembedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.<sup>56</sup>
2. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHAP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan

---

54 A.Z.Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas diIndonesia*, Makalah, Jakarta 1980., hlm. 12.

55 W.L.G. Lemaire. *Het Recht in Indonesia*, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952., hlm. 149.

56 Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004., hlm 85

Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.
4. Hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara/advokat sebagai mitra dari tersangka, realitas menunjukkan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat.
6. Peradilan yang bebas ini dilakukan dengan cara cepat dan sederhana. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya selain cepat, sederhana. Yakni: biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang

dapat dipikul oleh rakyat.

7. Peradilan yang terbuka untuk umum. Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan dari awal sampai akhir itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada Hakim sesuai dengan KUHAP.
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*).<sup>83</sup>
9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan

pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP.

10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

### **E. Pidana dan Pemidanaan**

Undang-Undang telah menggunakan perkata *strafbaar feit* untuk menyebutkan istilah “tindak pidana”. Perkataan *feit* didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, jadi secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Hazewinkel Suringa dalam bukunya Andi Hamzah telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.<sup>57</sup>

Pompe dalam bukunya Andi Hamzah, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de*

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Hukum acara pidana* Grafika, Jakarta, 2000. hlm. 141

*normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waaraan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der recht orde en de behartiging van het algemeen welzijn”.*

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar hukum tentu akan dikenai sanksi hukum. Tugas Utamahukum adalah menjamin adanya kepastian hukum (*rechesekerheid*) dalam pergaulan manusia, sehingga tugas hukum harus menjamin keadilan dan kemanfaatan.<sup>58</sup>

Tindak pidana juga disebut dengan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang merupakan pelanggaran hukum dan mengandung anasir melawan hukum, tindakan atas pelanggaran hukum tersebut diancam dengan hukuman.<sup>59</sup> Namun tidak semua tindak pidana dapat dihukum, walaupun perbuatan tersebut melawan hukum. Hal ini dapat diterapkan dalam keadaan darurat (*noodweer*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP yang menyatakan “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa untuk membela dirinya atau untuk membela diri orang lain, atau pembela kehormatan atau harta benda orang lain, terhadap serangan yang melawan hukum dan ancaman yang tiba-tiba ketika itu, tidak dapat dihukum”.

---

58 Widodo Tresno Novianto, *Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Medikantara Dokter dan Pasien melalui Peradilan Profesi Tenaga Medik*, Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta hlm. 27

59 Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia.*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.115

Berdasar uraian tersebut di atas maka segala pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman atau pidana dikualifikasikan sebagai Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*.

### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana ada beberapa pendapat yang berbeda, Lamintang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua unsur yaitu:

#### a. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur Subyektif tindak pidana meliputi:<sup>60</sup>

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat/ maksud dengan segala bentuknya (*voornemen*);
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan (*voorbedachte*);
- 4) Adanya perasaan takut (*vress*)

#### a. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan, dan berada diluar batin si pelaku.

Unsur Obyektif tindak pidana meliputi:<sup>61</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 2) Kualitas si pelaku;

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 45

<sup>61</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, hlm. 193-194

- 3) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab yaitu tindakan dengan akibat.

Van Bemmellen, membedakan unsur-unsur tindak pidana sebagai unsur dalam arti luas yang ada dalam asas-asas hukum umum dan unsur dalam arti sempit yang dijumpai dalam setiap rumusan delik yang terdapat dalam Buku I KUHP yaitu :

- 1) Hal dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindak pidana atau akibat kepada pelaku;
- 2) Hal dapat dipertanggungjawabkannya pelaku atas tindakannya atau akibatnya;
- 3) Dapat dipersalahkan tindakan atau akibat kepada pelaku karena telah dilakukannya dengan bentuk kesengajaan atau kealpaan;
- 4) Sifat yang melawan hukum .

Sedangkan Hazewinkel Suringa menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) Terdapat tindakan atau perbuatan seseorang;
- 2) Adanya akibat konstitutif (dalam delik material);
- 3) Dalam beberapa delik disebutkan mengenai unsur-unsur psikis;
- 4) Adanya keadaan obyektif dalam beberapa delik;
- 5) Dalam beberapa delik terdapat faktor subyektif psikis atau subyektif non psikis;
- 6) Ada yang memuat syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- 7) Dalam beberapa delik terdapat sifat melawan hukum yang disebut dengan tegas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku dan yang terdapat di luar diri pelaku.

## **2. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya**

Alat-alat bukti, yang dapat digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan adalah alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1). antara lain :

### **a. Keterangan Saksi**

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa Keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yaitu yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari apa yang diketahuinya itu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan tentang siapa saksi itu sebenarnya? Jawabannya adalah seseorang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Artinya bahwa kalau peristiwa pidana itu tidak ia (seseorang) lihat, dengar, bahkan alami sendiri maka seseorang itu tidak dapat disebut sebagai saksi.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan. Alat bukti ini merupakan yang paling utama, tetapi agar keterangan saksi ini dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) Harus mengucapkan sumpah atau janji



Diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yaitu “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Namun dalam Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

b) Keterangan yang memiliki nilai sebagai bukti

Sebenarnya tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP :

- (1) Saksi lihat sendiri
- (2) Saksi dengar sendiri
- (3) Saksi alami sendiri
- (4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c) Keterangan yang harus diberikan di muka persidangan

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti bila dinyatakan di sidang pengadilan. Jadi keterangan saksi yang isinya mengenai penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti bila keterangan tersebut dinyatakan di muka sidang pengadilan, keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti dan tidak dapat dipakai guna membuktikan kesalahan terdakwa.

d) Keterangan seorang (satu) saksi saja dianggap tidak cukup

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Hal ini berarti jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain, “kesaksian tunggal” tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dakwaanterhadapnya.

e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri,

Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu akan sangat tidak berguna dan merupakan pemborosan waktu.

Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian :

- 1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan. Alat bukti ksaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat.
- 2) Nilai pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim Hakim bebas memberikan penilaian atas kesempurnaandan kebenaran keterangan saksi, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, karena hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau tidak.

Berdasarkan dari keterangan tersebut yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan. Keterangan saksi yang diberikan dimuka penyidik bukan merupakan alat bukti. Prinsip *Unus testis nullus testis* dianut dalam Pasal 185 KUHAP, apalagi dalam hal terdakwa mungkir keras atas dakwaan. Oleh karena itu dibutuhkan dua alat bukti dalam pembuktian untuk membentuk keyakinan hakim.

#### **b. Keterangan Ahli**

Menurut Pasal 1 ayat (28) Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 dinyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut :

- (1) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan.
- (2) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang.
- (3) Keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, jugaketerangan yang diberikan berbentuk keterangan menurut pengetahuannya,
- (4) kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan atau pengalaman sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, keterangan seperti ini meski diberikan oleh ahli sekalipun, tidak memiliki nilai sebagai bukti keterangan ahli.

Kekuatan pembuktian ini mempunyai nilai pembuktian bebas, karena didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak ada ikatan untuk menerima keterangan ahli. Selain itu bukti keterangan ahli masih membutuhkan alat bukti yang lain sebagai pelengkap.

### **c. Alat Bukti Surat**

Pengertian alat bukti ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi : "Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah Surat yang dibuat atas sumpah

jabatan Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, dapat ditemukan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat.

(a) Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat yang disebutkan didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna.

(b) Ditinjau dari segi materil

Dilihat dari sudut materil, alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat bersifat bebas, hakim bebas untuk menilai kekuatannya.

#### **d. Alat Bukti Petunjuk**

Pasal 188 KUHAP memberikan rumusan alat bukti petunjuk, yang isinya Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupundengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi

bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

**e. Keterangan Terdakwa**

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang Keterangan Terdakwa, menyebutkan :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Suatu keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang seperti yang terdapat pada angka 2 (dua) dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan, tetapi memiliki syarat yaitu harus didukung oleh alat bukti yang sah dan keterangan lain yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, maka tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi keterangan ini dapat dipakai untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan.

Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga tidak mengikat hakim. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, ia harus

diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga meskipun terdakwa mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan minimal satu alat bukti lagi untuk mencapai suatu minimum pembuktian. Setelah adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim tentang telah terbuktinya suatu tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

#### **F. Sistem Pembuktian**

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Berikut ini adalah beberapa teori sistem pembuktian:

##### **a) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata (*Conviction-in Time*)**

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem ini adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak

pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak merasa yakin atas kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata.

**b). Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction-Raisonee*)**

Sistem ini pun dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan alasan-alasan itu harus “reasonable”, yaitu berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata berdasarkan atas keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

**c). Pembuktian menurut Undang-Undang Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).**

Menurut undang-undang secara positif pembuktian yang ada bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Menurut Undang-Undang secara positif pembuktian didapat jika pertimbangan keputusan hakim



telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang tanpa diperlukan lagi keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Sistem ini keyakinan hakim tidak terlalu berperan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, karena sistem ini berprinsip pembuktian dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan undang-undang. Terbukti salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah, asal syarat-syarat dan ketentuan menurut undang-undang sudah dipenuhi maka cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim lagi. Hakim seolah-olah hanya robot pelaksana undang-undang saja dalam sistem ini, karena dalam sistem ini tidak mempertimbangkan hati nurani dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.

Tujuan sistem pembuktian ini adalah untuk berusaha menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif. Kebaikan sistem ini yaitu mewajibkan hakim untuk benar-benar mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan undang-undang. Kebaikan yang lain adalah mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kemungkinan kekeliruannya kecil sekali.

**d). Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).**

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan

teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu. Sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusan bunyinya :salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>62</sup>

### **G. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara**

Salah satu Pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 183 KUHAP adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. kemudian dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan

---

<sup>62</sup> M.Yahya Harahap, Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 276

penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antar *sistem conviction-in time* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

### **1). Kewenangan Hakim**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78 yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981, pengertian Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan juga mengenai pengertian Hakim, yaitu Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan hakim adalah ujung tombak dalam melakukan upaya penegakan hukum. Hal ini disebabkan setiap perkarapelanggaran hukum pidana pada akhirnya akan dihadapkan pada proses pemeriksaan di pengadilan yang dipimpin oleh hakim untuk mendapatkan putusan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat atau

pelanggar yang diduga melanggar hukum pidana tersebut bersalah atau tidak. Sehingga dalam tugasnya hakim harus dapat menegakkan hukum agar dapat tercipta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu hakim juga dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab dan bijaksana.

Berdasarkan pengertian hakim menurut Pasal 31 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai wakil negara untuk mengadili setiap pelanggar aturan hukum yang telah ditetapkan oleh para pembuat peraturan (negara).

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sehingga seorang hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Tujuannya agar dalam melaksanakan tugasnya, Hakim mampu memenuhi tanggung jawabnya dan dapat mewujudkan keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim juga wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal tersebut berarti bahwa hakim harus mampu melaksanakan proses peradilan yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh lembaga manapun

Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang senantiasa harus dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan mengenai kewajiban hakim, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- 3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 4) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 5) Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.)

## 2). Kedudukan Hakim yang Bebas dan Tidak Memihak

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :*“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

*“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*.

Berdasarkan hal tersebut maka Hakim dalam memeriksa seseorang yang diduga melanggar peraturan hukum pada proses persidangan mempunyai kebebasan terutama dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu kebebasan hakim dapat berwujud :

1. Bebasnya hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan.
2. Bebas dalam menggunakan keyakinan pribadinya tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa (Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana).
3. Bebas dalam menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang. Hakim bebas bergerak dari minimum sampai maksimum khusus, dan

bebas memilih pidana mana yang akan dijatuhkan dalam hal undang-undang mengancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan.

Undang-undang memberikan syarat-syarat yang berat agar hakim dapat menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a) Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang.
- b) Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Adanya keyakinan hakim.
- d) Orang yang melakukan tindak pidana dapat dianggap bertanggung jawab.
- e) Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri pelaku tindak pidana tersebut.

### **3). Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Hakim yang bebas berarti Hakim yang tidak membeda-bedakan orang dan tidak memihak dalam melakukan pemeriksaan pada persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hakim harus bebas terhadap setiap orang dan tidak pilih-pilih dalam mengadili suatu perkara maupun terhadap hukum yang diberlakukan dalam menangani perkara.

Kebebasan dalam melaksanakan proses peradilan juga dijamin secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2)

*“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 4 ayat (3)

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana”.*

Hakim dalam mengambil putusan tidak terlepas dari kebebasannya yang dikenal dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga (Tahun 1999) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kebebasan atau Kemerdekaan Hakim untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara tidak memihak, semata-mata berdasarkan fakta dan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan atau intervensi, langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun dan/atau untuk alasan apapun, demi tujuan keadilan berdasarkan Pancasila. Independensi Kekuasaan Kehakiman setidaknya mempunyai dua aspek yaitu:

- a. Dalam arti sempit, independensi kekuasaan kehakiman berarti “independensi institusional” atau dalam istilah lain disebut juga “independensi struktural” atau independensi eksternal” atau “independensi kolektif” Independensi



institusional memandang lembaga peradilan sebagai suatu institusi atau struktur kelembagaan, sehingga pengertian independensi adalah kebebasan institusi atau lembaga peradilan dari pengaruh lembaga lainnya, khususnya eksekutif dan legislatif.

- b. Dalam arti luas “independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga “independensi individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional’ atau “independensi normatif”.

Pengertian independensi personal dapat dilihat juga dari setidak-tidaknya dua sudut, yaitu:

- 1) Independensi personal, yaitu independensi seorang hakim terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya;
- 2) Independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap kekuasaan manapun, baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim.

Independensi individual meletakkan hakim sebagai titik sentral dari seluruh pengertian independensi, yaitu kebebasan dari segala pengaruh dari luar apapun bentuknya. Pengertian dan Isi Putusan Pengadilan.

#### **4). Pengertian Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang datui dalam undang-undang. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan pengertian tentang

putusan yaitu hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan. Mengenai putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhirdari pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan.<sup>63</sup>

Dalam mengambil putusan tersebut, hakim harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah dilakukandengan hakim lain yang menangani perkara tersebut yang disebut dengan majelis hakim, yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Jika terjadi perbedaan pandangan dalam memutus perkara maka akan diambil dengan suara terbanyak dan jika tidak diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Putusan tersebut haruslah diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum agar keputusan tersebut dapat sah dan mempunyai kekuatan hukum. Maksud yang lain adalah supaya masyarakat mengetahui bahwa yang diputuskan oleh hakim itu berdasarkan undang-undang dan telah memenuhi rasa keadilan, tidak memihak salah satu pihak dan juga tidak adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak lain. **Macam Putusan Pengadilan**

Ada dua macam putusan pengadilan dalam memutus suatu perkara, yaitu putusan akhir dan putusan sela.

- (1) Putusan akhir adalah keputusan yang diambil dengan memeriksaperkara secara keseluruhan atau keputusan untuk mengakhiri proses pidana di sidang pengadilan. Dasar hukum putusan akhir ini adalah pada Pasal 182 ayat (3) dan

---

<sup>63</sup> Leden marpaung, Asas-Teori-Praktek, Hukum Pidana, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 13

ayat (8) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Putusan sela adalah keputusan yang diambil oleh hakim selama proses pemeriksaan perkara dan belum masuk pada pokok perkara. Dasar hukumnya adalah terdapat dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keputusan sela berbentuk penetapan.<sup>64</sup>

### **5). Bentuk Putusan Pengadilan**

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan pada umumnya tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaandi sidang pengadilan berupa :<sup>65</sup>

#### a) Putusan Bebas

Putusan bebas ini menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang telah didakwakan oleh jaksapenuntut umum. Terdakwa yang berada dalam status tahanan akan dibebaskan seketika itu juga kecuali jika ada alasan lain yang sah yang menyebabkan terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

Putusan bebas ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang bunyinya :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

#### b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

---

<sup>64</sup> Imam Soetikno dan Robby Khrismanaha, *Hukum Acara Pidana*, UNS Press, Surakarta, 1996, hlm. 61

<sup>65</sup> M. Yahaya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 326

Pengaturan terhadap dijatuhkannya putusan ini terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang bunyinya :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dari hal tersebut maka terdakwa memang terbukti melakukan suatu perbuatan. Hanya saja perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga tidak mungkin untuk dijatuhi sanksi pidana. Kepada terdakwa yang ada dalam status tahanan akan dibebaskan seketika itu juga kecuali jika ada alasan lain yang sah yang menyebabkan terdakwa perlu ditahan. (Pasal 191 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

#### c) Putusan Pemidanaan

Putusan pidana yang akan dijatuhkan Hakim tidaklah melebihi dari apa yang telah dituntut jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya. Selain itu putusan pidana hanya dijatuhkan apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Putusan pidana ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bunyinya :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

## 6). Syarat dan Isi Putusan Pengadilan

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan hal-hal yang menjadi syarat sahnya dijatuhkan putusan tersebut. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan Hakim mempunyai kekuatan hukum dan tidak batal demi hukum. Syarat tersebut telah diatur dalam Pasal 195 KUHAP, yang bunyinya :

*“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.*

Pada dasarnya putusan pengadilan itu terdiri dari beberapa hal, yaitu :

### e) Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari kepala putusan, yang berbunyi DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, nama pengadilan negeri yang memutus, identitas terdakwa, keterangan terdakwa, keterangan status penahanan terdakwa, pernyataan pengadilan negeri telah mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti dan keterangan terdakwa, telah mendengarkan tuntutan dari penuntut umum serta telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya.

### f) Pertimbangan

Pertimbangan pengadilan mengenai peristiwa dan fakta yang telah diperoleh pada pemeriksaan di depan persidangan yang mempunyai hubungan dengan upaya pembuktian terhadap kesalahan terdakwa yang didakwakan, adanya keterangan Saksi serta barang bukti, pokok-pokok tuntutan dari penuntut umum serta adanya pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Pertimbangan hukum yaitu pertimbangan yang menjadi dasar dari dijatuhkannya

putusan yang berisi dasar-dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara.

g) Amar Putusan

Amar putusan ini sering juga disebut bunyi putusan karena berisi terbukti atau tidaknya dakwaan yang didakwakan serta hukuman yang dijatuhkan.

h) Penutup

Ketentuan penutup ini memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah Hakim, hari dan tanggal putusan diucapkan, nama- nama dan susunan Majelis Hakim, nama Panitera/Panitera Pengganti, nama Penuntut Umum serta nama terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Kemudian akan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti.

Menurut Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana suatu putusan pemidanaan memuat :

- m. Kepala putusan yang berbunyi : DEMI KEADIALAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- n. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- o. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- p. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- q. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- r. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum

dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

- s. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali diperiksa oleh Hakim tunggal
- t. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- u. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- v. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
- w. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- x. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Pada Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan mengenai putusan yang mempunyai akibat batal demi hukum yaitu jika tidak memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l yang tersebut diatas. Tetapi jikalau terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan tersebut, kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h (Penjelasan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana).

## **IV.PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dapat disimpulkan bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Penetapan Hakim yang dilakukan setelah Putusan Sela karena menimbang Penasihat Hukum yang telah mengirimkan berkas-berkas berupa surat atau akta autentik terkait identitas Terdakwa II Endi jaya Saputra bin Armani kepada Majelis Hakim melalui PTSP Pengadilan Negeri Kota Agung yang pada pokoknya berkas-berkas tersebut menyatakan bahwa Terdakwa II atas nama Endi Jaya Saputra bin Armani masih merupakan seorang Anak, dan terhadap hal tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Ketua Sidang karena jabatannya berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Agung.
2. Penerapan Hukum pada Keputusan Majelis hakim yang telah menjatuhkan Putusan sela Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN sesungguhnya telah sesuai dan tidak diperlukan lagi dikeluarkannya Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 19 Januari 2021, dikarenakan Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh para Terdakwa atau penasehat hukumnya telah diputus dalam Putusan Sela, sidang lanjutan setelah dibacaknya Putusan Sela



3. seharusnya adalah pemeriksaan perkara sehingga dikeluarkannya Penetapan Hakim Ketua Sidang tidak memiliki dasar, terlebih lagi Penetapan Hakim Ketua Sidang bertentangan dengan Putusan Sela Itu Sendiri, menjadi suatu Preseden yang buruk dimana justru melalui putusan Hakim itu sendiri malah terjadi kekeliruan, dan ketidakpastian Hukum. Penetapan tersebut jelas tidak memiliki kekuatan dan tidak sesuai dengan Tertib Acara Persidangan dimana setelah putusan sela tidak ada lagi penetapan karena telah dipandang masuk dalam kewenangan mengadili. Meninjau juga sesuai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terhadap perkara pidana yang disidangkan dengan Majelis Hakim bukan ditetapkan dengan hakim tunggal melainkan harus diputus bersama oleh seluruh Majelis hakim lainnya sampai putusan akhir Sesuai Pasal 156 ayat 2 KUHAP.

## **B. Saran**

1. Pentingnya revisi KUHAP yang memberikan kepastian terhadap kelalaian penegak hukum dalam memasukan alat bukti dan yang paling penting adalah menempatkan kejaksaan dapat berperan aktif sejak tahap pertama proses penegakan hukum yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan atau penahanan. Dengan begitu, kerja kepolisian bisa diawasi, proses penegakan hukum pun dilakukan komprehensif sehingga upaya menjerat pihak yang melanggar hukum kian pasti.
2. Revisi KUHAP juga dirasa perlunya sanksi tegas bagi Hakim yang tidak dapat menerapkan hukum acara dengan sesuai, dan menafsirkan hukum serta

menggali kebenaran material dengan cermat yang meskipun keadilan tidak hanya sekedar hukum formil semata.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Alkostar, Artidjo, 2003. *Hukum Adat, Perspektif Sekarang dan Mendatang*.

Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.

Atmasasmita Romli, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. 2000. Mandar Maju.

Bandung.

Hadikusuma Hilman, 1999, *Peradilan adat dalam masyarakat*, Eresco.

Bandung.

Ibrahim. Johnny, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,

Bayumedia Publishing, Surabaya.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar

Maju. Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2004. *Bunga rampai Ilmu Hukum*, Liberty Yogyakarta.

-----, 2010. *Mengenal Hukum*, Atma Jaya. Yogyakarta.

-----, 2010. *Ilmu Hukum*, Atma Jaya. Yogyakarta.

Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara,

Jakarta.

Muladi, 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*,

Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2004 *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan*

*Victimologi*, Djambatan, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, 2015, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik*, Pustaka Magister.

Semarang.

- , 2014, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Undip.Semarang
- , 2014, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, Kencana. Jakarta.
- , 2013, *Kapita selekta Hukum Pidana*. Citra adyita bhakti. Bandung
- , 2012, *RUU KUHP Baru sebuah rekonstruksi pidana Indonesia*, UNDIP.Semarang
- , 2011, *Pendekatan keilmuan dan Religius dalam Reformasi Penegakan Pidana Indonesia*, UNDIP.Semarang
- , 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo. Jakarta
- , 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Citra aditya bhakti. Bandung
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- , 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- , 2007, *Perkembangan System Pemidanaan di Indonesia*, Magister, Semarang.
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*

*dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro  
Semarang.

Prodjodikoro, Wirjono, 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2008. *Menegakan Hukum Progresif*, Kompas . Jakarta

-----, 2008. *Memunculkan kekuatan hukum.*, Undip, Semarang .

-----, 2008. *Sosiologi hukum.*, Undip, Semarang.

-----, 2008. *Hukum Progresif.*, Undip, Semarang .

-----, 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI PRESS, Jakarta

-----, 1991. *Penegakan hukum Progresif*. Citra Aditya .Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 2013. *Renungan Perjalanan reformasi Hukum ( Ambivalensi dan Ketidakpastian hukum)*. Komisi Hukum Nasional. Jakarta.

Remmelink, Jan, 2003 terjemahan Tristam Pascal Moeliono, *Hukum Pidana*, Gramedia. Jakarta.

Rosidah Nikmah, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister. Semarang.

R. Soepomo, 1977, *Bab-Bab tentang Hukum Adat di Kemudian Hari*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Siregar, Bismar, 2004. *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani press. Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soepomo. 1990. *Bab-bab terkait Hukum adat*, Jakarta

- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*. UNDIP, Semarang.
- , 2013, *Pemidanaan*. UNDIP, Semarang.
- , 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- , 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Suteki, 2010. *Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Eforcement of law) demi keadilan substantive*, Naskah Pidato Guru Besar Undip, Semarang.
- Ter Haar B. 1981, *Azas-Azas dan Sususnan Hukum Adat.*, edisi terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Cet. Ke-6. Jakarta
- Utrecht.E,1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Widodo J.P, 2013. *Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Lampung .
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1996 “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Abidin, Andi dan Andi Hamzah, 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone.Jakarta.

## B. Jurnal

Eddy Rifai, *[Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi](#)*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.

-----, *[Perspektif Hukum dalam Gejala dan Problematika Sosial](#)*, Jurnal Justice Publisher, Lampung 2021.

Erna Dewi , *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Jurnal Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.

----- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*  
Jurnal Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

----- , *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu Di Bandar Lampung*, Jurnal Keadilan Progresif, Bandar Lampung, 2014.

-----, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana sebagai salah satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* , Jurnal Pustaka Magister, Semarang, 2013.

----- , *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Bandar Lampung, 2010.